



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul agat tercapai kepastian hukum dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, perlu dibentuk Tim Penanganan Permasalahan Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, dengan Susuna Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana disebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengadakan pertemuan rutin untuk membahas permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. mempersiapkan data yang diperlukan untuk mencermati permasalahan hukum sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati Bantul untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum;
 - f. menyelesaikan permasalahan hukum; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 23 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TEKNIS PENANGANAN
PERMASALAHAN HUKUM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul. 2. Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul 3. Kasi. Datun. pada Kejaksaan Negeri Bantul 4. Kepala Satpol. PP Kab.Bantul 5. Kasat. Reskrim. Polres Bantul 6. Ka.Subsi Perkara pada Seksi Sengketa Hukum Kantor Pertanahan. 7. Ka.Sub.Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 8. Kepala Sub Bag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 9. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 10.Unsur Kejaksaan Negeri Bantul	1.Hesti Nuringtyas, SH 2.Ninik Slamet Rahayu, SH Suminto
4.	Staf Sekretariat	1. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 2. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.	1.Agus Sutomo, SH 2. Ike Kustini Rahayu, SH. 3.Ngadinem 4.Panggung Sutrisna

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO